

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN REMBANG  
Alamat : Balai Desa Mantingan Jl. Rembang – Blora KM 22 Kode Pos 59255

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan sesuai dengan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mantingan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya berhak untuk dipilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan  
pada tanggal 16 Oktober 2019

Ketua Panitia Pengisian  
Anggota BPD Desa Mantingan

**SUGENG RIYADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Bulu;
2. Kepala Desa Mantingan

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

NO.	NAMA	KETERWAKILAN WILAYAH DARI	ALAMAT
1.	Ayu Mira Susanti	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 02 RW 01
2.	Anggun Melani	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 01 RW 01
3.	Siti Ma'rifah	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 01 RW 01
4.	Sujak	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 01 RW 01
5.	Ika puji Lestari	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 03 RW 01
6.	Marjoko	Dukuh Kebon	Ds. Mantingan RT 02 RW 01
7.	Didit Bkti Priyonggo,S.H	Dukuh Mantingan Pos	Ds. Mantingan RT 03 RW 02
8.	Arif Prasetyo, S.H	Dukuh Mantingan Pos	Ds. Mantingan RT 02 RW 02
9.	Pujiono	Dukuh Mantingan Pos	Ds. Mantingan RT 01 RW 02
10.	Sunar	Dukuh Dawe	Ds. Mantingan RT 01 RW 03
11.	Bambang Budiono	Dukuh Dawe	Ds. Mantingan RT 03 RW 03
12.	Gunawan	Dukuh Dawe	Ds. Mantingan RT 01 RW 03
13.	Sukarti, S. Pd	Dukuh Jambean	Ds. Mantingan RT 01 RW 04

Ketua Panitia Pengisian  
Anggota BPD Desa Mantingan  
ttd

**SUGENG RIYADI**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN REMBANG  
Alamat : Balai Desa Mantingan Jl. Rembang – Blora KM 22 Kode Pos 59255

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan sesuai dengan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mantingan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya berhak untuk dipilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan  
pada tanggal 16 Oktober 2019

Ketua Panitia Pengisian  
Anggota BPD Desa Mantingan

**SUGENG RIYADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

3. Camat Bulu;
4. Kepala Desa Mantingan

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Emi Setyorini	Ds. Mantingan RT 02 RW 02	
2.	Sriyati, S.Pd	Ds. Mantingan RT 01 RW 02	

Ketua Panitia Pengisian  
Anggota BPD Desa Mantingan

**SUGENG RIYADI**